

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANASabrina Bernoza Hanifah¹, Bhagawanta Atyuta Pradhana²,
Gema Fajar Fitriansyah³, Rizki Rian Perdana⁴¹⁻⁴Universitas Bengkulu¹sabrinabrnoza2@gmail.com, ²bhaga8796@gmail.com, ³gemaajarfitriansyah@gmail.com,⁴rizkybkl22@gmail.com**Abstrak**

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab untuk melanggengkan kesejahteraan masa mendatang. Dengan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang begitu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan pengupayaan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus, anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor keluarga, ekonomi dan lingkungan. Kepatuhan anak terhadap orang tua memiliki peran yang perlu diperhatikan. Secara prinsip, tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diatribusikan kepada anak itu sendiri. Namun, perlu diakui bahwa dalam konteks tertentu, keterlibatan orang tua, wali, atau orang tua asuh menjadi aspek yang tak terelakkan. Penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur dapat disusun menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan.

Kata kunci: Anak, Di Bawah Umur, Pembunuhan, Penanganan.

Article History

Received: February 2025

Reviewed: February 2025

Published: February 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang bertugas menjaga dan memastikan kesejahteraan di masa depan.¹ Dengan dasar pemikiran tersebut, diperlukan perlindungan bagi anak agar di masa depan mereka memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menanggung tanggung jawab yang besar.² Perlakuan yang dimaksud mencakup upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak mereka sebagai manusia tanpa diskriminasi dalam aspek apa pun. Khususnya, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum secara dominan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.³ Selain itu, tujuan dari perlindungan anak yang diberikan tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁴ yaitu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.⁵

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia dalam suatu bangsa dan negara. Negara secara tegas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai kepentingan bagi keberlangsungan hidup manusia. Anak juga memiliki hak dan peran yang setara dengan orang dewasa, sebagaimana diakui oleh negara kepada seluruh warga negaranya, mulai dari dalam kandungan hingga usia lanjut. Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah hak untuk tidak kehilangan kebebasannya, terutama bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Keberadaan anak dalam lingkungan kita membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait dengan tingkah laku mereka. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, seringkali anak-anak dapat melakukan tindakan yang kehilangan kendali dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Tingkah laku semacam itu sering disebabkan oleh ketidakstabilan sikap dan mental anak yang masih dalam masa pertumbuhan, serta dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu, mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Selain keluarga, lingkungan di sekitar anak, terutama sekolah dan tempat bermain, turut berperan dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap pengaruh lingkungan pada perilaku anak, bersama dengan upaya pencegahan yang holistik, merupakan langkah penting untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan positif dalam masyarakat.

¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, No. 1 (2018): 141

² Ria Juliana Dan Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," Jurnal Selat 6, No. 2 (2019): 225–34

³ Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Anshari Dan Nina Niken Lestari, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak)," Res Judicata 4, No. 1 (2021): 99–118

Lingkungan, sebagai institusi pendidikan kedua setelah keluarga, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Pengawasan di sekolah serta dengan siapa anak bergaul turut memengaruhi kecenderungan anak dalam melakukan kenakalan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Namun, tidak semua anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis cenderung melanggar hukum, karena terdapat kasus di mana anak yang menjadi pelaku justru berasal dari keluarga yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan bermain yang negatif dapat menjadi faktor dominan dalam mendorong perilaku menyimpang. Kedudukan keluarga tetap menjadi aspek fundamental dalam pendidikan anak. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, anak lebih rentan melakukan kenakalan di masyarakat, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi tindakan kriminal.⁶

Pembinaan anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga kelak mereka dapat bersaing dipesatnya era globalisasi. Secara umum, anak di bawah umur belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dan yang sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, mereka juga belum mampu menghadapi sendiri berbagai permasalahan remaja yang sering kali kompleks dan terus berubah. Dalam kondisi seperti ini, anak dapat melakukan tindakan kriminal, seperti pembunuhan, tanpa memahami konsekuensi dari perbuatannya.⁷

Meningkatnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungan serta pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi di era modern ini memunculkan determinisme teknologi, di mana teknologi memiliki dampak besar terhadap masyarakat, terutama dalam perubahan sosial dan budaya individu. Teknologi membentuk cara berpikir dan perilaku seseorang dalam masyarakat serta mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu era teknologi ke era berikutnya. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendampingi anak seiring dengan perkembangan teknologi. Maraknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bahkan dengan cara yang kejam, telah menjadi perhatian berbagai kalangan.

Fenomena ini tidak terlepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan pola hidup. Kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti pembunuhan yang telah direncanakan terhadap teman sebayanya, tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Terlepas dari latar belakang yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan yang berakibat fatal, penting untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan, terutama dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

⁶ Esa Aulia Setyaningsih, *Kajian Yuridis Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*, Universitas Islam Kalimantan, 2018

⁷ Yanse Oktaliza, *Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*, Fakultas Hukum USBRJ, 2019

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat kita ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana?
2. Mengapa anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana.
2. Mengetahui alasan anak di bawah umur melakukan tindakan pembunuhan di bawah umur.

METODE PENULISAN**1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta berbagai konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum positif di Indonesia.⁸

2. Sumber Data**a. Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada peraturan-peraturan yang relevan guna mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai pandangan dan pembahasan yang relevan. Data yang diperoleh dihimpun berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bentuk narasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35

PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Acara Pidana

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak meskipun telah melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang menyatakan bahwa anak pada usia tersebut belum memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁹ Saat ini, banyak anak di bawah umur yang dijatuhi hukuman pidana akibat kenakalan remaja yang membawa mereka ke dalam permasalahan hukum dan proses peradilan anak. Anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana tetap harus melalui proses pembuktian di persidangan, yang dikenal sebagai pengadilan anak, untuk menentukan sanksi yang akan diberikan. Tidak jarang anak akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Pidana bagi anak-anak, atau *Kinderstraf*, merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana sering disebut sebagai "*criminal responsibility*" atau "*teorekenbaardheid*". Konsep ini mengacu pada penilaian atau pertimbangan hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kemampuan mental dan moral individu tersebut untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum terkait apakah individu tersebut dapat dihukum atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹⁰

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Namun, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan, peran orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat diabaikan dalam proses hukumnya. Terdapat ketentuan khusus yang membedakan proses hukum anak dengan proses hukum bagi orang dewasa. Hal ini tercermin dalam asas-asas pemeriksaan anak, yaitu:¹¹

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
- b. Dalam suasana kekeluargaan
- c. Anak sebagai korban
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2018, Hlm. 88.

¹⁰ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2020

¹¹ DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, Hal.131

Pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP. Secara yuridis, pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam KUHP berakar dari aliran klasik yang berpegang pada Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya ketentuan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Unsur kesalahan dan asas legalitas memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum tertulis serta menjadi dasar pertanggungjawaban hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelanggar, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi:

- a. Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan?
- b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
- c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹² sanksi terhadap anak diatur berdasarkan perbedaan usia. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa bagi anak yang belum mencapai usia 14 tahun, sanksinya hanya berupa tindakan. Sementara itu, bagi anak yang berusia di atas dua belas (12) hingga delapan belas (18) tahun, dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 70 menegaskan bahwa tingkat keparahan perbuatan, kondisi pribadi anak, atau situasi pada saat perbuatan dilakukan atau yang muncul kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menerapkan tindakan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek individual dan keadaan spesifik dalam menentukan sanksi terhadap anak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti usia dan keadaan pribadi anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang rentan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga penanganannya memerlukan perhatian khusus. Anak yang mendapatkan perlindungan dengan baik akan tumbuh menjadi generasi berkualitas yang berkontribusi bagi masa depan bangsa. Sebaliknya, jika anak tidak memperoleh perlindungan dari orang tua, wali, maupun masyarakat, mereka akan sulit diarahkan dan dibimbing. Anak membutuhkan perhatian, pendampingan, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun setelah dilahirkan.

Perlindungan terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dirancang khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana. Dalam peradilan

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ini, hak-hak anak tetap ditegakkan, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun narapidana. Selain itu, peradilan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan keadilan dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait hak dan kewajiban setiap individu. Dalam negara hukum dan masyarakat demokratis, peradilan tetap menjadi institusi yang diandalkan dalam menjamin keadilan bagi semua pihak.

1. Sebagai “katup penekan” atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)¹³

B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Faktor keluarga merujuk pada kondisi dalam rumah tangga, seperti seringnya pertengkaran yang berdampak pada kurangnya kasih sayang dan perhatian bagi anak. Ketika anak merasa tidak mendapatkan dukungan emosional dari keluarganya, mereka dapat mencari pelampiasan di luar rumah yang berpotensi mengarah pada perilaku negatif. Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki peran penting. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan anak. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong anak mencari cara sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Faktor lingkungan juga sangat memengaruhi perkembangan anak, karena mereka cenderung mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang positif, kemungkinan besar mereka akan mengadopsi perilaku yang baik. Sebaliknya, jika berada di lingkungan yang buruk, anak berisiko terlibat dalam tindakan negatif, termasuk kejahatan. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk pola perilaku anak, karena sejatinya tidak ada individu yang terlahir dengan sifat jahat. Lingkungan keluarga menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan kepribadian dan moral anak.¹⁴

Dalam suatu tindak pidana, terdapat dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada elemen yang berada di luar diri pelaku tindak pidana dan berkaitan dengan keadaan serta perbuatan yang dilakukan. Unsur ini mencakup kondisi atau situasi yang harus ada dalam suatu tindakan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, unsur objektif berhubungan dengan faktor eksternal yang melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
3. Unsur melawan hukum
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
5. Unsur yang memberatkan pidana
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

¹³ M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 237.

¹⁴ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Hal 40

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*Culpa*)
3. Niat (*Voor nermen*)
4. Maksud (*Oogmert*).

Kepatuhan anak terhadap orang tua memiliki peran krusial yang perlu diperhatikan, karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan anak kehilangan perhatian terhadap nasihat dan bimbingan orang tua. Dalam situasi ini, anak cenderung bertindak dan berperilaku berdasarkan emosinya semata, meningkatkan risiko terjebak dalam lingkaran kejahatan sebagai pelaku. Selain itu, kondisi perekonomian suatu negara juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan. Ekonomi yang lemah atau tidak stabil dapat menciptakan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan kemiskinan sendiri merupakan faktor yang erat kaitannya dengan tindak pidana. Kesulitan ekonomi membuat seseorang lebih rentan untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan yang holistik terhadap faktor-faktor ini menjadi penting dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kejahatan, khususnya di kalangan anak-anak.

Dalam konteks keluarga, pentingnya memberikan pembinaan yang optimal terhadap anak menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Kekurangan pemahaman keluarga terhadap anak dapat membuatnya rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya. Tanpa menggunakan nalar secara baik, anak dapat mudah terpengaruh oleh emosinya, meniru perilaku yang dilihatnya di sekitarnya. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua dapat mendorong anak untuk mencari pelampiasan di luar keluarga, meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku kriminal. Perubahan kondisi rumah tangga, seperti perceraian yang mengakibatkan "*broken home*," juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis anak. Kurangnya penerapan disiplin dalam keluarga, disebabkan oleh ketidakmerataan cinta dan kasih sayang, pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan, atau bahkan ketidakadaan orang tua dan kelemahan moral, fisik, serta kecerdasan orang tua, dapat menjadi faktor pendorong anak menjadi pelaku atau korban kejahatan. Oleh karena itu, perlunya pemahaman mendalam terhadap dinamika keluarga dan penerapan pembinaan yang konsisten menjadi kunci dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku yang merugikan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya kejahatan. Seperti yang kita ketahui, kondisi perekonomian di Indonesia semakin menurun, yang berdampak pada meningkatnya penderitaan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah pengangguran setiap tahun akibat minimnya lapangan pekerjaan. Situasi seperti ini membuat banyak orang lebih rentan terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Krisis ekonomi yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi contoh nyata di mana harga kebutuhan pokok melonjak, sementara banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap atau bahkan menganggur. Akibatnya, angka kejahatan terus meningkat setiap tahunnya sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang semakin berat.

Dari perspektif ekonomi, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pembunuhan dapat dikaitkan dengan pergaulan dan ketidakpastian kondisi ekonomi yang memicu timbulnya kemarahan. Faktor lingkungan cenderung memiliki pengaruh lebih besar daripada faktor pribadi dan ekonomi dalam memicu perilaku pembunuhan. Contoh

konkret mencakup pengaruh lingkungan sekitar seperti dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Lingkungan keluarga, yang didasarkan pada aturan yang mendekatkan diri kepada nilai-nilai keagamaan, dapat berbeda secara signifikan dengan lingkungan keluarga yang tidak mengikuti ajaran agama atau memiliki perbedaan nilai-nilai, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan moral anak keturunannya di masa mendatang. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dinamika lingkungan keluarga, termasuk nilai-nilai yang dijunjung tinggi, menjadi kunci dalam menganalisis penyebab dan mengatasi dampak negatif dari tindakan kriminal, khususnya pembunuhan.

Dalam masyarakat, ketaatan terhadap peraturan dan norma hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Meskipun sebagian besar masyarakat mentaati hukum dengan penuh hormat, namun di dalam dinamika sosial, kita juga menemui individu yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Terdapat kelompok yang menghormati dan patuh terhadap hukum, sementara sekelilingnya mungkin diisi oleh mereka yang melanggar aturan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, faktor lingkungan memainkan peran signifikan. Pengaruh lingkungan, baik yang bersifat materialis maupun konsumtif, dapat mempengaruhi perilaku anak. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan mendorong anak melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi, menjadi salah satu alasan anak terlibat dalam perilaku kriminal. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak-anak.

Faktor lingkungan dan pergaulan anak dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan atau pencurian. Kejahatan pembunuhan sendiri merupakan gejala sosial yang tidak muncul secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti kondisi sosial, ekonomi, hukum, serta perkembangan teknologi. Setiap kemajuan dan perubahan dalam masyarakat sering kali membawa dampak sampingan yang negatif, yang pada akhirnya dapat mendorong anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal.¹⁵ Hal ini terjadi karena lingkungan yang buruk dapat memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif cenderung lebih mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang di sekitarnya, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara prinsip, tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diatribusikan kepada anak itu sendiri. Namun, perlu diakui bahwa dalam konteks tertentu, keterlibatan orang tua, wali, atau orang tua asuh menjadi aspek yang tak terelakkan. Meskipun anak bertanggung jawab atas perbuatannya, keberadaan dan peran pendampingannya tidak dapat dipisahkan. Dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, pendekatan yang diterapkan seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang terkait dengan usia dan perkembangan anak tersebut. Perlakuan terhadap anak pelaku kejahatan seharusnya tidak sejajar dengan perlakuan terhadap orang dewasa, mengingat perbedaan kondisi dan kapasitas. Pendekatan yang sesuai dan penuh

¹⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Halaman 51.

perhatian terhadap aspek-aspek ini menjadi penting dalam memastikan keadilan dan rehabilitasi yang efektif dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

2. Penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat disusun menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor keluarga mencakup peran orang tua, wali, abang, kakak, dan dinilai sebagai salah satu pendorong utama. Faktor ekonomi melibatkan kondisi keuangan yang kurang mampu dan tidak mencukupi, menjadi beban yang mempengaruhi perilaku anak. Sementara itu, faktor lingkungan melibatkan sejumlah aspek, seperti kepadatan penduduk, lingkungan sekolah, agama, dan media sosial, yang semuanya dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi dan tindakan anak. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi krusial dalam merancang strategi pencegahan yang efektif dan memberikan dukungan yang tepat kepada anak-anak agar dapat mengatasi risiko perilaku berbahaya.

B. Saran

1. Peran utama keluarga dalam membentuk perilaku anak dan pentingnya pendidikan keluarga yang menyeluruh untuk mendukung perkembangan anak diakui dalam pernyataan ini. Lingkungan keluarga yang positif, kasih sayang, dan nilai-nilai moral yang baik dianggap kunci untuk membantu anak tumbuh menjadi individu yang berperilaku positif. Sementara itu, pendidikan keluarga yang holistik melibatkan aspek moral, etika, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak.
2. Pemerintah juga dianggap memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana anak di bawah umur, melalui langkah-langkah penegakan hukum dan program rehabilitasi. Pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh, menjadikan mereka anggota masyarakat yang positif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku dan Jurnal

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anshari Dan Nina Niken Lestari, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak)," *Res Judicata*
- DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Esa Aulia Setyaningsih, "Kajian Yuridis Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", Universitas Islam Kalimantan
- Gosita, Arif, *Masalah Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Medan, Refika Aditama.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta

Ria Juliana Dan Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum),"

Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

Yanse Oktaliza, "Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur", Fakultas Hukum USBRJ

- **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.